



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

8 Mei 2018

Nomor : B.70/M.NAKER/PHIJSK-SES/V/2018
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Cuti Bersama pada Perusahaan

Yth.
Para Gubernur
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkannya hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 dan memperhatikan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-160/M.EKON/05/2018 tanggal 7 Mei 2018 hal Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tentang Cuti Bersama Idul Fitri 1439 H, maka untuk efektivitas pelaksanaan cuti bersama pada perusahaan disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.
2. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.
3. Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, maka hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.
4. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, maka hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan penjelasan ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian disampaikan untuk dipedomani. Terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



M. Hanif Dhakiri

Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agama;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia;
10. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.